



PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

MUHAMAD MATDOAN, S.Pd.,M.Sc, umur 38 tahun, Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat RT. 006. RW. 004 Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN.Tte, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN.Tte, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Maret 2021, dengan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki anak asuh yang bernama LATU SANGAJI yang lahir di Mastur Baru Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan Latu Sangaji adalah sebagai paman dari ibu kandung Latu Sangaji.
3. Bahwa Latu Sangaji akan mengikuti Tes TNI AD 2021 namun orang tua Latu Sangaji tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI AD 2021, mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi Kuasa/Mewakili LATU SANGAJI untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait dengan Tes TNI AD tersebut.

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari LATU SANGAJI.
3. Menyatakan bahwa LATU SANGAJI yang bersangkutan sudah memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga sejak 21 Juni 2020.
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus menandatangani seluruh administrasi LATU SANGAJI serta bertanggung jawab sebagai wali dari LATU SANGAJI dalam seluruh kegiatan mengikuti Tes TNI AD 2021.
5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Pemohon membaca permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 8204041011820002, tanggal 01 A, atas nama MUHAMAD MATDOAN, S.Pd, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 8203046504910001, tanggal 01 Agustus 2017, atas nama NURFITRIYANI S. MAURAJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 8102130101640001, tanggal 30 Juli 2013, atas nama KASIM SANGAJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 8102134101650001, tanggal 30 Juli 2013, atas nama AMINA SANGAJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 8102130406000001, tanggal 21 Juli 2020, atas nama LATU SANGAJI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 8271022704170001, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 8102072611070003, tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8102CLT1810200804363 atas nama LATU SANGAJI, tanggal 19 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Pernyataan Perwalian Dari Orang Tua Kandung tertanggal 09 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;
10. Asli Surat Pernyataan Istri tertanggal 09 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10 ;
11. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali tertanggal 09 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi NURFITRIYANI S. MAURAJI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk ponakannya yang bernama Latu Sangaji;
 - Bahwa Latu Sangaji saat ini telah lulus SMA dan akan mengikuti Tes TNI AD dan tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa orang tua Latu Sangaji bernama Kasim Sangaji dan Amina Sangaji yang tinggal di Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk membantu mengurus dan mendampingi selama Latu Sangaji mengikuti tes TNI AD tersebut;
2. Saksi RUSLAN ABAS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk ponakannya yang bernama Latu Sangaji;
 - Bahwa Latu Sangaji saat ini telah lulus SMA dan akan mengikuti Tes TNI AD dan tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa orang tua Latu Sangaji bernama Kasim Sangaji dan Aminah Sangaji yang tinggal di Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk membantu mengurus dan mendampingi selama Latu Sangaji mengikuti tes TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa, selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan tentang penetapan wali dari LATU SANGAJI dalam seluruh kegiatan mengikuti TNI AD TAHUN 2021;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut tentang penetapan wali dari seorang anak, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, maka penunjukkan wali terhadap anak harus dengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-1 s/d P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi bahwa LATU SANGAJI adalah keponakan Pemohon yang akan mendaftar TNI AD TAHUN 2021 dan saat ini tinggal dengan Pemohon. Oleh karena LATU SANGAJI saat ini belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini berupa : Keluarga Anak, Saudara, Orang Lain dan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon MUHAMAD MATDOAN, S.Pd.,M.Sc dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai Paman dari Ibu Kandung LATU SANGAJI. Berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut sebagai Paman dari Ibu Kandung LATU SANGAJI . Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, seorang Saudara yang akan ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon, bahwa MUHAMAD MATDOAN, S.Pd.,M.Sc menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, oleh karena itu Pemohon S MUHAMAD MATDOAN, S.Pd.,M.Sc ditunjuk sebagai wali dari LATU SANGAJI untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi dalam mengikuti THI AD TAHUN 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MUHAMAD MATDOAN, S.Pd.,M.Sc sebagai wali dari anak yang bernama : LATU SANGAJI;
3. Memberi ijin kepada Pemohon MUHAMAD MATDOAN, S.Pd.,M.Sc untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi seluruh kegiatan mengikuti TNI AD tahun 2021;

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh : Rudy Wibowo, S.H.,M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa, tanggal 23 Maret 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Sumartini Wardio, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumartini Wardio.

Rudy Wibowo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp . 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)